



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 22 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pelayanan kebersihan di Kota Tasikmalaya, perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai ;
  - b. bahwa untuk memenuhi keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, antara lain melalui pemungutan retribusi pelayanan kebersihan ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Retribusi Pelayanan Persampahan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3209);
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639 ) ;
  5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Nomor 90 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya ( Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 ).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya;
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan Kota Tasikmalaya ;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan Kota Tasikmalaya ;
8. Retribusi adalah pungutan Daerah atas jasa pelayanan di bidang pelayanan persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah rumah tinggal, perkantoran, industri, perusahaan, hotel, penginapan, restoran atau rumah makan dan tempat usaha lainnya;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
10. Jalur Protokol adalah jalur pelayanan pengangkutan sampah yang dilaksanakan setiap hari;
11. Jalur Kolektor adalah jalur pelayanan pengangkutan sampah yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) hari sekali ;
12. Jalur Lingkungan adalah jalur pelayanan pengangkutan sampah setiap 7 (tujuh) hari sekali ;
13. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disebut TPSA adalah Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang disediakan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
14. Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPSS adalah Tempat Pembuangan Sampah Sementara baik berupa bak sampah atau Transper dipo yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya;
15. Pekerjaan Luar Biasa adalah pekerjaan di luar pekerjaan rutin yang dilaksanakan oleh dinas atas permintaan orang dan atau badan hukum
16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan persampahan dipungut retribusi atau jasa pelayanan persampahan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Kota;
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 3

Retribusi pelayanan persampahan digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

## BAB IV PENYIMPANAN, PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN DAN PEMBUANGAN ATAU PEMUSNAHAN SAMPAH

### Pasal 4

- (1) Penyimpanan sampah yang berasal dari Rumah Tangga, Perkantoran, Perdagangan atau Tempat Usaha Industri dan sejenisnya ke TPSS yang disediakan Pemerintah Kota Tasikmalaya merupakan tanggung jawab penghuni rumah atau Pimpinan Kantor atau Pemilik Perusahaan masing-masing;
- (2) Pengambilan, sampah dari TPSS untuk dibuang ke TPSA dilaksanakan oleh petugas yang ditugaskan sesuai dengan wilayah kerja yang ditetapkan;
- (3) Pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pengambilan dan pembuangan sampah tersebut pada ayat (2) Pasal ini adalah Dinas .

## BAB V PENGENAAN RETRIBUSI

### Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang berdomisili di Kota Tasikmalaya dan mendapat pelayanan persampahan dikenakan retribusi ;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikenakan terhadap :
  - a. Orang pribadi atau penghuni rumah tinggal ;

- b. Pengusaha atau pemilik hotel, penginapan, bioskop, toko dan tempat-tempat usaha sejenisnya serta Lembaga Pendidikan dan Perkantoran ;
- c. Pengusaha Industri, pabrik-pabrik dan sejenisnya.

**BAB VI  
BESARNYA TARIP RETRIBUSI**

**Pasal 6**

- (1) Besarnya retribusi Sampah ditetapkan menurut penggolongan atau klasifikasi sebagai berikut :
- a. Untuk Industri, Pabrik, Dept. Store dan Swalayan :
    - 1). Golongan A (Jalur Protokol) Rp. 200.000,-/bulan
    - 2). Golongan B (Jalur Kolektor) Rp. 150.000,-/bulan
  - b. Untuk Hotel dan Restoran :
    - 1). Golongan A (Jalur Protokol) Rp. 60.000,-/bulan
    - 2). Golongan B (Jalur Kolektor) Rp. 40.000,-/bulan
    - 3). Golongan C (Jalur Lingkungan) Rp. 30.000,-/bulan
  - c. Untuk Pasar Asin, Grosir, Dealer :
    - 1). Golongan A (Jalur Protokol) Rp. 40.000,-/bulan
    - 2). Golongan B (Jalur Kolektor) Rp. 35.000,-/bulan
  - d. Untuk Bioskop, Wisma atau Losmen dan sejenisnya :
    - 1). Golongan A (Jalur Protokol) Rp. 20.000,-/bulan
    - 2). Golongan B (Jalur Kolektor) Rp. 15.000,-/bulan
  - e. Untuk Toko, Bengkel, Gudang, Home Industri, dan tempat usaha lainnya:
    - 1). Golongan A (Jalur Protokol) Rp. 20.000,-/bulan
    - 2). Golongan B (Jalur Kolektor) Rp. 15.000,-/bulan
  - f. Untuk Perusahaan Angkutan
    - 1) Golongan A (Jalur Protokol) Rp. 30.000,-/bulan
    - 2) Golongan B (Jalur Kolektor) Rp. 25.000,-/bulan
  - g. Untuk Perbankan :
    - 1). Golongan A (Jalur Protokol) Rp. 40.000,-/bulan
    - 2). Golongan B (Jalur Kolektor) Rp. 30.000,-/bulan
  - h. Untuk Rumah Sakit dan Rumah Bersalin
    - 1). Golongan A (Jalur Protokol) Rp. 70.000,-/bulan
    - 2). Golongan B (Jalur Kolektor) Rp. 35.000,-/bulan
  - i. Untuk Warung :
    - 1). Golongan A (Jalur Protokol) Rp. 10.000,-/bulan
    - 2). Golongan B (Jalur Kolektor) Rp. 7.500,-/bulan
    - 3). Golongan C (Jalur Lingkungan) Rp. 5.000,-/bulan
  - j. Untuk Para Pedagang Harian :
    - 1). Golongan A (Jalur Protokol) Rp. 250,-/hari
    - 2). Golongan B (Jalur Kolektor) Rp. 200,-/hari
  - k. Untuk Perkantoran :
    - 1). Golongan A (Jalur Protokol) Rp. 15.000,-/bulan
    - 2). Golongan B (Jalur Kolektor) Rp. 10.000,-/bulan
  - l. Untuk Lembaga Pendidikan :
    - 1). Golongan A (Jalur Protokol) Rp. 20.000,-/bulan
    - 2). Golongan B (Jalur Kolektor) Rp. 15.000,-/bulan
    - 3). Golongan C (Jalur Lingkungan) Rp. 10.000,-/bulan
    - 4). Golongan D (Jalur Lingkungan) Rp. 7.500,-/bulan
  - m. Untuk Rumah Tinggal :
    - 1). Golongan A (Jalur Protokol) Rp. 3.000,-/bulan
    - 2). Golongan B (Jalur Kolektor) Rp. 2.500,-/bulan

- 3). Golongan C (Jalur Lingkungan) Rp. 2.000,-/bulan
  - n. Untuk Poliklinik, Puskesmas dan sejenisnya :
    - 1). Golongan A (Jalur Protokol) Rp. 20.000,-/bulan
    - 2). Golongan B (Jalur Kolektor) Rp. 15.000,-/bulan
  - o. Untuk Pemilik Kios di Terminal sebesar Rp. 15.000,-/bulan
  - p. Untuk Pemilik Delman, Sado sebesar Rp. 200,-/hari
  - q. . Untuk Pesta Hajatan, Pesta Umum dan sejenisnya :
    - 1). Golongan A (Jalur Protokol) Rp. 25.000,-/kegiatan (12 jam)
    - 2). Golongan B (Jalur Kolektor) Rp. 20.000,-/kegiatan (12 jam).
  - r. Untuk yang membuang sampah perorangan atau badan usaha lainnya langsung ke TPSA dikenakan retribusi sebesar Rp. 7.500,-/M3.
- (2) Ketentuan mengenai penggolongan atau klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

## BAB VII PEKERJAAN LUAR BIASA

### Pasal 7

Pekerjaan luar biasa dapat dilaksanakan atas pengajuan permohonan yang disampaikan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada Walikota, maka Walikota dapat menunjuk Dinas untuk mengerjakannya.

### Pasal 8

Pengenaan Retribusi pekerjaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, merupakan pembayaran atas pelayanan pengerjaan dan pengangkutan sampah dari tempat-tempat Pameran, Panggung Hiburan, Industri, Pabrik atau tempat kegiatan lainnya dikenakan biaya penunjang sarana kebersihan dan dipungut retribusi sebesar Rp. 12.500,-/m3;

## BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

### Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah ;
- (4) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh Walikota Tasikmalaya.

## BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi dibayar lunas atau sekaligus ;
- (2) Tata Cara Pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

## BAB X PEMUNGUT, PENGELOLA DAN PENANGGUNG JAWAB

### Pasal 11

Pemungutan dan pengelolaan retribusi di wilayah Kota Tasikmalaya dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya yaitu pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 berjalan, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.

## BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 13

- (1) Walikota Tasikmalaya dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB XIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 14

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun.

### Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XIV

## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XV PENYIDIKAN

### Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Umum maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini, berwenang :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e";
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku;



- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur pelayanan persampahan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 19

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada Tanggal : 30 Oktober 2003

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya  
Pada Tanggal : 31 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Ir. H. ADIL DARMAWAN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 110 019 475

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2003 NOMOR 22 SERI C